



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 066/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK , pekerjaan Perangkat Nagari (Bendahara) Koto Gadang, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 27 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 066/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006 di Kabupaten Agam, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 03 Nopember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam dan pernah tinggal di kampung Tergugat tetapi hanya sebentar, kemudian pindah lagi ke KABUPATEN AGAM sampai berpisah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis berjalan hanya 8 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat suka main judi bersama teman-temannya sesama sopir, Penggugat pernah memergokinya, dan diwaktu Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah mengakuinya, akibatnya untuk biaya kebutuhan rumah tangga terabaikan;
 - Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat kepada keluarga Tergugat, seperti mengatakan Penggugat mata duitan dan boros dalam membelanjakan keuangan rumah tangga, sehingga keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak suka kalau Penggugat membeli sesuatu, seperti Penggugat membeli emas, padahal uang untuk pembeli emas tersebut adalah dari gaji Penggugat sendiri yang berkerja di Kantor Wali Nagari, bahkan Tergugat juga tidak suka kalau Penggugat membelikan anak berupa mainan;
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah rumah tangga, diwaktu Penggugat melahirkan Tergugat awalnya tidak mau tau dengan biaya melahirkan, Tergugat mau mencarikan setelah orang tua Penggugat yang menyuruhnya, itupun tidak cukup;
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sampai berbulan-bulan, dan yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati Penggugat diwaktu anak Penggugat berusia 1 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama selama 4 bulan, hal ini disebabkan hanya gara-gara Penggugat minta kepada Tergugat untuk tidur di rumah orang tua Penggugat untuk menjaga anak Penggugat karena Penggugat masih dalam keadaan lemah, namun Tergugat tidak mau dan pergi dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2012, dimana Tergugat sudah lama minta kepada Penggugat untuk dibelikan mobil, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai uang untuk itu, maka Tergugat langsung meminta kepada adik Penggugat, setelah bermusyawarah dengan keluarga maka permintaan Tergugat dikabulkan, 3 hari setelah mobil tersebut dibawa oleh Tergugat ditravelkan ke Pasaman, Tergugat tidak mau lagi membawa mobil tersebut dan memilih untuk membawa angkot lagi, tentu saja Penggugat dan adik Penggugat merasa tersinggung, dan disini terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak Tergugat pergi tersebut Tergugat pernah mengatakan via telepon kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin kembali kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah terlalu sering disakiti dan tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 27 April 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. BUSMANIAR dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 05 Juni 2012 dan 19 Juni 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 27 April 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar sebagai berikut:

- a. Bahwa pada point 2 tidak benar Penggugat dan Tergugat di Kampung Tergugat sebentar, tetapi lebih 6 bulan;
- b. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang harmonis hanya 8 bulan, tetapi selamanya;
- c. Bahwa pada point (4):
 - Bahwa Tergugat dikatakan suka main judi itu tidak benar, Tergugat hanya main saja tidak pakai judinya, dan Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga, Tergugat sebagai tukang ojek kalau dalam sehari dapat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Tergugat berikan kepada Penggugat, dan kalau dapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tergugat berikan kepada Penggugat, dan menurut Tergugat biaya yang diberikan kepada Penggugat cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Tergugat dikatakan sering menjelek-jelekan Penggugat dan mengatakan Penggugat mata duitan dan boros, itu tidak benar.
 - Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat membelikan mainan anak, akan tetapi Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat bahwa anak masih kecil, dan kalau anak sudah besar baru dibelikan, akan tetapi Penggugat tetap membelikan mainan anak bahkan uang untuk membeli mainan itu adalah uang Tergugat sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau membayar biaya melahirkan, Tergugat membayar sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa pada point (5) tidak benar Tergugat meminta dibelikan mobil, malah Tergugat melarang Penggugat membeli mobil.
- e. Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat sangat keberatan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan, tetap dengan gugatannya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 03 Nopember 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf;

B Bukti Saksi:

1 **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung Tergugat di KABUPTEN AGAM;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah/ biaya rumah tangga, ditambah lagi belum lama ini Tergugat menyuruh Penggugat untuk membeli mobil, namun setelah mobil dibeli Tergugat tidak mau jadi sopir mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali berusaha memperbaiki, akan tetapi terakhir ini Penggugat tidak mau lagi;

1 **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan ayah saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Tergugat tidak lama setelah itu pindah ke rumah Penggugat di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Penggugat membeli mobil, awalnya Penggugat dengan Tergugat sepakat membeli mobil, akan tetapi setelah mobil dibeli Tergugat tidak mau membawanya / menjadi sopirnya, dan penyebab lainnya karena Tergugat sering duduk di warung sambil main judi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat memang sudah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 dengan Mediator Hakim Dra. Hj. BUSMANIAR dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam, pada tanggal 03 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, pada tanggal 03 Nopember 2006 bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dam dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena yang penyebabnya karena Penggugat membeli mobil, awalnya Penggugat dengan Tergugat sepakat membeli mobil, tetapi setelah mobil dibeli Tergugat tidak mau membawanya/menjadi sopirnya dan penyebab lainnya karena Tergugat sering duduk di waraung sambil main judi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 serta SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto , Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 066/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 30 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1433 H dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ELMUNIF

Dra. NISWATI

PANITERA PENGGANTI

RAHMITA, S.Ag



PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 165.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)